

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN 1
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
PADA PKKNK PT KAYAN MAKMUR SEJAHTERA
KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Kami selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) :

Nama LPVI : **PT LAMBODJA SERTIFIKASI**
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : lambodjasertifikasi@gmail.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PKKNK :

Nama Pemegang Izin : **PT Kayan Makmur Sejahtera**
Nomor dan Tanggal SK : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 915/069/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022
Lokasi Audit : Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
Luas : ± 1.920 Ha
Jenis Produk : Kayu Bulat
Alamat Perusahaan : Pusat : Jalan Pangeran Hidayatullah No. 88, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Cabang : Jl. Sabanar Lama RT 27 RW 008, Tanjung Selor, Kalimantan Utara

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 24 Maret 2023 bahwa PT Kayan Makmur Sejahtera ditetapkan "**MEMENUHI**" penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 2.1 (Pedoman VLK pada Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan) dan Lampiran 2.3 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IPK (Termasuk IPPKH, HGU Dan PHAT Yang Kayunya Tumbuh Secara Alami) sehingga Sertifikat Legalitas dapat **DILANJUTKAN**.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 28 Maret 2023
PT LAMBODJA SERTIFIKASI



**LAMBODJA
SERTIFIKASI**

Ir. Isbat, M.Si, IPU., ASEAN Eng.
Direktur Utama

**RINGKASAN HASIL PENILIKAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
PADA POKKKN PT KAYAN MAKMUR SEJAHTERA**

1. IDENTITAS LPVI

- a. Nama Lembaga : **PT LAMBODJA SERTIFIKASI**
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Sektor 2 Taman Yasmin, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp : 0251-8576940,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : lambodjasertifikasi@gmail.com
- e. Direksi
-Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si, IPU, ASEAN Eng.
- f. Pedoman dan Standar : - Permen LHK Nomor P.8 tahun 2021
- Lampiran 2.1 dan Lampiran 2.3 (Kepdirjen PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020)
- g. Tim Audit / Auditor : Yus Agus Tresna, S.Hut (Lead Auditor/Auditor VLK)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si, IPU, ASEAN Eng.

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Auditee/Pemegang Izin : **PT KAYAN MAKMUR SEJAHTERA**
- b. Nomor & Tanggal Izin : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No.: 915/069/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/VII/2022
Tanggal 4 Juli 2022
- c. Luas dan Lokasi : ± 1.920 Ha. Berlokasi di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
- d. Alamat Kantor
Pusat : - Jl. Pangeran Hidayatullah No. 88, Samarinda - Kalimantan Timur,
Cabang : - Jl. Sabanar Lama RT 27 RW 008, Tanjung Selor, Kalimantan Utara
- e. Alamat E-mail/Telp/Fax : Telp/Fax :0541 741355 Fax. 0541 746080
- f. Wakil Manajemen : Ir. Herman

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	01/03/2023 : <ul style="list-style-type: none"> Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara 	Melapor dan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara terkait pelaksanaan Audit Penilikan VLHH Kayu Pada PKKNK.
Pertemuan Pembukaan	01/03/2023: <ul style="list-style-type: none"> Kantor Basecamp Sajau 	<ul style="list-style-type: none"> Dihadiri oleh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen/MR, Camp Manager, dan perwakilan karyawan PT Kayan Makmur Sejahtera. Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya : Perkenalan peserta; konfirmasi rencana, ruang lingkup, tujuan dan sasaran, standar audit; konfirmasi bahasa yang digunakan; Konfirmasi terkait kerahasiaan dan kesediaan auditee untuk menyediakan data/informasi secara lengkap dan transparan; informasi mengenai ketentuan yang dapat menyebabkan audit dihentikan; Konfirmasi Perwakilan Manajemen (MR); Tanya jawab; Penandatanganan Berita Acara (BA) Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	01-03/03/2023: <ul style="list-style-type: none"> Kantor Basecamp Sajau Kantor dan Areal Kerja IPK PT Kayan Makmur Sejahtera 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara dengan Auditee sesuai dengan ruang lingkup; pedoman dan standar audit mengacu kepada Lampiran 2.1 dan 2.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tanggal 2 Desember 2020.
Pertemuan Penutupan	04/03/2023: <ul style="list-style-type: none"> Kantor PT Kayan Makmur Sejahtera 	<ul style="list-style-type: none"> Dihadiri oleh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen/MR, PT Kayan Makmur Sejahtera Materi Pertemuan Penutup diantaranya : Konfirmasi bahwa bukti audit dikumpulkan berdasarkan data/informasi yang tersedia serta pengambilan contoh/sampling; Pemaparan kesimpulan hasil audit secara ringkas; Penjelasan dan konfirmasi temuan ketidaksesuaian dan observasi serta waktu pemenuhannya; Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya; tanya jawab; dan Penandatanganan Berita Acara (BA) Pertemuan Penutup.
Rapat Pengambilan Keputusan	24/03/2023: <ul style="list-style-type: none"> Kantor PT Lambodja Sertifikasi, di Sektor II Taman Yasmin, Bogor 	Hasil verifikasi lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil Audit Penilikan VLHH pada pemegang PKKNK PT Kayan Makmur Sejahtera adalah " MEMENUHI ". Sehingga, Sertifikat Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (S-Legalitas) dapat DITERBITKAN .

4. RINGKASAN HASIL

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Status Nilai*	Ringkasan Justifikasi
P.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu		
K.1.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan		
1.1.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi		
a. IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi	Not Applicable	PKKNK PT Kayan Makmur Sejahtera berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) yaitu pada Areal Perkebunan Karet PT Kayan Makmur Sejahtera, bukan pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi.
b. Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	Not Applicable	Letak lokasi PKKNK PT Kayan Makmur Sejahtera adalah pada Areal Penggunaan Lain (APL) yaitu pada Areal Perkebunan Karet PT Kayan Makmur Sejahtera, bukan pada areal pinjam pakai kawasan hutan
K.1.2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal HGU		
1.2.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal HGU		
a. Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan	Not Applicable	PT Kayan Makmur Sejahtera adalah pemegang PKKNK pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk Areal Perkebunan Karet PT Kayan Makmur Sejahtera, bukan pemegang PKKNK pada areal HGU yang berasal dari areal pelepasan kawasan hutan.
b. Areal HGU berada pada APL	Not Applicable	PT Kayan Makmur Sejahtera adalah pemegang PKKNK pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk Areal Perkebunan Karet PT Kayan Makmur Sejahtera, bukan pemegang PKKNK pada areal HGU
K.1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Area Penggunaan Lain)		
1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL		
a. Dokumen rencana IPK (survey potensi)	Memenuhi	Rencana IPK/PPKNK PT Kayan Makmur Sejahtera telah sesuai dengan lokasi izin yang diberikan yaitu di areal kebun karet PT Kayan Makmur Sejahtera yang terletak di Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, dan telah dilengkapi RLHC hasil cruising intensitas 100% tertuang dalam Berita Acara Hasil Cruising; Pakta Integritas dan bukti pembayaran uang muka kewajiban pelunasan 25% PSDH dan DR; serta peta rencana IPK telah sesuai dengan peta lokasi izin yang diberikan.
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> PT Kayan Makmur Sejahtera memperoleh perpanjangan PKKNK melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No : 915/069/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Persetujuan Perpanjangan PKKNK Seluas ±1.920 Ha yang terletak di Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara dan dilampiri dengan peta skala 1 : 100.000 PT Kayan Makmur Sejahtera telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan NIB 812011780411 tanggal 01 Oktober 2018 dan Persetujuan pemenuhan komitmen izin usaha Non

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Status Nilai*	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kehutanan atau perkebunan PT Kayan Makmur Sejahtera yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Bulungan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Nomor : 503/03/IUP/DPMTPTSP-IV tanggal 02 Desember 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> PT Kayan Makmur Sejahtera telah mendapatkan persetujuan lingkungan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 488/K-IV/660 Tahun 2020 tanggal 15 April 2020
c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	Not Applicable	<p>PT Kayan Makmur Sejahtera adalah pemegang IPK/PPKKNK yang sama dengan pemegang izin usaha non kehutanan (izin usaha perkebunan). PT Kayan Makmur Sejahtera memperoleh izin usaha non kehutanan (izin usaha perkebunan) yang diterbitkan Lembaga OSS dengan NIB 812011780411 tanggal 01 Oktober 2018, dan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha (Izin Usaha Perkebunan) yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Bulungan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Nomor : 503/03/IUP/DPMTPTSP-IV tanggal 02 Desember 2020. PT Kayan Makmur Sejahtera adalah pemegang IPK/PPKKNK sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 915/65/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/VI/2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang Persetujuan PPKKNK, dan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 915/069/Kpts-PPKKNK/DISHUTII.1/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Perpanjangan Persetujuan PPKKNK</p>
d. IPK pada APL	Memenuhi	<p>PT Kayan Makmur Sejahtera memperoleh PPKKNK seluas ± 1.920 Ha melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara Nomor : 915/65/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/VI/2021 tanggal 5 Juli 2021, dan memperoleh perpanjangan persetujuan PPKKNK melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No : 915/069/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022, yang terletak di Kec. Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan dilampiri dengan peta skala 1 : 100.000. Lokasi PPKKNK berada pada APL untuk perkebunan karet PT Kayan Makmur Sejahtera</p>
e. Peta lampiran IPK	Memenuhi	<p>PT Kayan Makmur Sejahtera telah melakukan kegiatan penandaan batas areal kerja PPKKNK di lapangan berupa pembuatan jalan batas (borders) dan pemasangan patok tanda batas areal, tanda batas petak terbang, dan tanda-tanda pengelolaan lainnya seperti pemasangan papan nama PPKKNK, TPK Hutan dan TPn, dll. Tanda-tanda tersebut terlihat dengan jelas. Lokasi PPKKNK PT Kayan Makmur Sejahtera telah sesuai dengan Peta lokasi PPKKNK yang disahkan melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 915/65/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/VI/2021 tanggal 5 Juli 2021, dan memperoleh perpanjangan persetujuan PPKKNK</p>

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Status Nilai*	Ringkasan Justifikasi
		melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara No : 915/069/Kpts-PPKKNK/DISHUT-I.1/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022
K.1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)		
1.4.1. APL yang dibebani hak atas tanah		
a. Hak atas tanah	Not Applicable	Areal PKNK PT Kayan Makmur Sejahtera berada pada APL pada Areal Perkebunan Karet PT Kayan Makmur Sejahtera yang terletak di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. APL tersebut belum dibebani hak atas tanah yang diakui oleh BPN/ATR, misalnya SHM, Hak Pakai dan lain-lain
b. Peta lampiran IPK	Not Applicable	Letak Lokasi PKNK PT Kayan Makmur Sejahtera berada pada APL di dalam Areal Perkebunan Karet PT Kayan Makmur Sejahtera yang terletak di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. APL tersebut belum dibebani hak atas tanah yang diakui oleh BPN/ATR, seperti SHM, Hak Pakai dan lain-lain.
P.2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu		
K.2.1. Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK		
2.1.1. IPK mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.		
Dokumen rencana penebangan IPK	Memenuhi	Rencana penebangan PKNK PT Kayan Makmur Sejahtera mengacu kepada Bagan Kerja Izin Pemanfaatan Kayu di areal perkebunan karet PT Kayan Makmur Sejahtera yang memuat rencana kegiatan perkebunan dan pemanfaatan kayunya. Bagan Kerja IPK telah disahkan oleh Direktur Utama PT Kayan Makmur Sejahtera dengan Surat Nomor : 031/DIR-A/KMS/KBN/SMD/VII/2021, dan telah disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
2.1.2. IPK telah memiliki akses SIPUHH		
SIPUHH	Memenuhi	PKNK PT Kayan Makmur Sejahtera telah memiliki akses SIPUHH (User ID dan Password) dan telah mengoperasikan SIPUHH diantaranya untuk pembuatan dan penerbitan Buku Ukur dan LHP, penerbitan dokumen SKSHHK serta keperluan akses lainnya. Sampai dengan pelaksanaan Penilaian bulan Maret 2023, Akses PKNK PT Kayan Makmur Sejahtera ke SIPUHH aktif. Operator SIPUHH PT Kayan Makmur Sejahtera adalah Muhammad Subagyo
2.1.3. Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK dapat dilacak keabsahannya		
a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	PT Kayan Makmur Sejahtera telah melaksanakan timber cruising dengan intensitas sampling 100% pada luasan areal sekitar 1.920 Ha yang dituangkan dalam laporan hasil cruising dan telah dilakukan pemeriksaan /uji petik oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Status Nilai*	Ringkasan Justifikasi
b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Memenuhi	1. Tersedia lengkap dokumen LHP PKKNK PT Kayan Makmur Sejahtera periode September s.d 5 Maret 2023 yaitu sebanyak 8 set (LHP KBB, KBS, KBK), dengan jumlah kayu yang di LHP-kan sebanyak 650 batang dan volume sebesar 1.695,47 m ³ . 2. Dokumen LHP dibuat dan disahkan oleh petugas pembuat LHP (GANISPHPL PKB-R) a.n. Suprpto (No.Reg. 04210007662) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH
c. Rencana dan realisasi penebangan	Memenuhi	PKKNK PT Kayan Makmur Sejahtera memiliki target tebangan perpanjangan PKKNK tahun 2022 seluas 1.920 Ha sesuai dengan lokasi ijin yang diberikan. Pencapaian realisasi produksi selama Tahun 2021 (Awal PKKNK) sd Maret 2023 tercapai sebanyak 3.009 batang dan volume 9.442,06 m ³ dari rencana sebanyak 14.989 batang dan volume 17.897,49 m ³ . Berdasarkan peta lokasi PKKNK dengan hasil uji petik lokasi tebangan dengan menggunakan bantuan tool Avenza Maps menunjukkan bahwa lokasi tebangan sesuai dengan peta IPK yang disahkan pejabat berwenang. Pengukuran dan pembuatan Buku Ukur dilakukan di TPn/TPK Hutan oleh petugas yang berwenang.
K.2.2. Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu		
2.2.1. Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH dan DR PKKNK PT Kayan Makmur Sejahtera yang diterbitkan selama periode September 2022 s.d 5 Maret 2023 sesuai dengan LHP yang disahkan, baik menurut kelompok jenis, volume maupun tarif yang berlaku. Jumlah tagihan PSDH adalah sebesar Rp. 115.798.720 dan DR sebesar US\$. 25.033,48 untuk volume kayu yang di LHP kan sebesar 1.695,47 m ³ .
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Kayan Makmur Sejahtera telah melakukan pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan selama periode September 2022 s.d Maret 2023, dan tidak memiliki tunggakan DR dan/atau PSDH. Jumlah pembayaran PSDH adalah sebesar Rp. 115.798.720 dan DR sebesar US\$. 25.033,48.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Pembayaran DR dan/atau PSDH PKKNK PT Kayan Makmur Sejahtera selama periode September 2022 s.d Maret 2023 sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
a. SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	Not Applicable	Sampai dengan pelaksanaan Penilikan bulan Maret 2023, PT Kayan Makmur Sejahtera tidak melakukan

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Status Nilai*	Ringkasan Justifikasi
		pengangkutan/ pemindahtanganan Kayu Bulat Kecil (KKB) ke luar areal kerja atau ke pembeli/ industri.
b. SKSKB dan DKB untuk KB	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh pengangkutan Kayu bulat (KBB dan KBS) dari TPK Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Tujuan Pembeli/Industri telah dilindungi dengan dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan DK sesuai ketentuan. Dokumen SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara diterbitkan dan ditandatangani oleh petugas penerbit SKSHH a.n. Suprpto (No.Reg. 04210007662), dan SKSHHK dari TPK Antara ke Tujuan Pembeli diterbitkan dan ditandatangani oleh petugas penerbit SKSHHK a.n. Supiyanto (No.Reg.04210009009). Kayu bulat/SKSHHK di TPK Antara diterima oleh P3KB a.n. Herman (No.Reg. 23220008070) dan hasil pemeriksaan kayu bulat dituangkan dalam DPK
K.2.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
2.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PKKNK PT Kayan Makmur Sejahtera telah membubuhkan tanda/logo V-Legal yang bersatu dengan label ID Barcode serta pada dokumen angkutan SKSHHK
P.3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
3.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT Kayan Makmur Sejahtera telah memiliki Prosedur/ SOP terkait K3 yang terdiri dari SOP HSE-001 (Alat Pelindung Diri); SOP HSE 002 (Investigasi Kecelakaan); SOP HSE 003 (SIMPER); SOP HSE 004 (LOTO); dan SOP HSE 005 (Tanggap Darurat); serta GM PT Kayan Makmur Sejahtera telah menunjuk personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yaitu Adnan Abdi Sakur berdasarkan Surat Penunjukan oleh General Manager Nomor: 001/KMSP-DIR/ST/XII/2021 tanggal 25 Desember 2021
b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Kayan Makmur Sejahtera telah menyediakan peralatan dan perlengkapan K3 sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi baik dan tidak kadaluarsa, seperti : APD bagi karyawan; mobil damkar dan APAR; klinik, kotak P3K dan persediaan obat-obatan; dll. Di sekitar Site Sajau serta pada areal kerja PT Kayan Makmur Sejahtera terdapat rambu-rambu himbauan K3 dan rambu jalan angkutan
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia laporan kecelakaan kerja bulanan PT Kayan Makmur Sejahtera yang menyatakan bahwa selama periode September 2022 s.d Maret 2023 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Upaya pencegahan kecelakaan kerja yang dilakukan diantaranya adalah dengan dengan penerapan SOP K3 secara konsisten,

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Status Nilai*	Ringkasan Justifikasi
		inspeksi K3, penyediaan APD, pemasangan rambu-rambu himbauan dan peringatan K3
K.3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja		
3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Kayan Makmur Sejahtera tidak mempekerjakan tenaga kerja yang masih di bawah umur, dan Karyawan termuda yaitu a.n. Matiaus Londong, umur 19 tahun, kelahiran 03 Januari 2004, status karyawan PKWT